



## EVALUASI ALOKASI ANGGARAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) UNTUK GAJI GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN HONORER SD NEGERI 4 METRO TIMUR KOTA METRO

Herman Sismono  
STISIPOL Dharma Wacana Metro  
[hermansismono@gmail.com](mailto:hermansismono@gmail.com)

### Abstrak

*Evaluasi adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk mengukur serta membandingkan hasil-hasil pelaksanaan kegiatan yang telah dicapai dengan hasil yang seharusnya menurut rencana, diperoleh informasi mengenai nilai atau manfaat hasil kebijakan, serta dapat dilakukan perbaikan bila terjadi penyimpangan didalamnya. Menurut Permendikbud No. 3 Tahun 2019: 19 tentang Juknis BOS 2019 yaitu penggunaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Reguler di Sekolah untuk penyediaan dana biaya operasi non personalia bagi satuan pendidikan dasar sebagai pelaksana program wajib belajar. Rumusan masalah penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan Evaluasi alokasi anggaran dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk gaji guru dan tenaga kependidikan Honorer di SD Negeri 4 Metro Timur. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan evaluasi alokasi anggaran dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk gaji guru dan tenaga kependidikan Honorer di SD Negeri 4 Metro Timur. Bentuk penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Penentuan informan menggunakan teknik purposive sampling. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik wawancara dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan adalah analisis model interaktif. Lokasi penelitian dilaksanakan di SD Negeri 4 Metro Timur yang beralamat di Jl. AH. Nasution No. 214 Kelurahan Yosodadi Kecamatan Metro Timur Kota Metro Lampung mendeskripsikan evaluasi alokasi anggaran dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk gaji guru dan tenaga kependidikan Honorer di SD Negeri 4 Metro Timur. Dari hasil penelitian tentang evaluasi penggunaan BOS untuk gaji guru dan tenaga kependidikan honorer di SD Negeri 4 Metro Timur dapat diambil kesimpulan bahwa penggunaan BOS di SD Negeri 4 Metro Timur telah efektif, efisien, responsif dan tepat waktu. Dalam pengalokasian dana BOS untuk menggaji pegawai telah sesuai dengan perencanaan yang tertuang dalam RKAS dan telah sesuai dengan peraturan yang berlaku.*

**Kata Kunci:** Dana BOS, Evaluasi, Tendik

### PENDAHULUAN

Pengembangan pendidikan dalam roda kehidupan merupakan suatu keharusan. Dalam konteks penyelenggaraan pendidikan baik ditingkat makro (negara) maupun di tingkat mikro (lembaga) yang dianggap penting adalah masalah tentang pembiayaan, pembiayaan merupakan unsur yang multak harus tersedia. Sebagai contoh pemerintah Republik Indonesia sesuai amanat Undang-

Undang setiap tahunnya telah mencanangkan alokasi anggaran pendidikan sebesar minima 20% dari total Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), demikian pula pemerintah daerah setiap tahun menetapkan anggaran untuk pendidikan seperti untuk gaji guru dan gaji tenaga kependidikan lainnya di daerah.

Dalam konteks lembaga atau organisasi, sekolah setiap tahun menyusun



Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) yang menunjukkan bagaimana perencanaan pendapatan dan penggunaan biaya untuk keperluan operasional sekolah. Penggunaan biaya tersebut menggambarkan pola pembiayaan dalam pendidikan.

Pendidikan yang berkualitas merupakan suatu investasi yang mahal. Kesadaran masyarakat untuk menanggung biaya pendidikan pada hakekatnya akan memberikan suatu kekuatan pada masyarakat untuk bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan pendidikan. Pendidikan dipandang sebagai sektor publik yang dapat melayani masyarakat dengan berbagai pengajaran, bimbingan dan latihan yang dibutuhkan oleh peserta didik. Pelaksanaan PP No. 19 Tahun 2005 membawa implikasi terhadap perlunya disusun standar pembiayaan yang meliputi standarisasi komponen biaya pendidikan yang meliputi biaya operasional, biaya investasi dan biaya personal. Selanjutnya dinyatakan bahwa standar biaya-biaya satuan pendidikan ini ditetapkan dengan Peraturan Menteri berdasarkan usulan Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP). Standar pembiayaan pendidikan ini diharapkan dapat dijadikan acuan dalam penyelenggaraan pendidikan di setiap Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), dan Sekolah Menengah Atas (SMA) di seluruh Indonesia.

Dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia maka pemerintah melaksanakan program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang dimulai sejak Juli tahun 2005, berperan besar dalam percepatan pencapaian program Wajib Belajar (Wajar) 9 Tahun. Sejak Tahun 2009 pemerintah telah melakukan perubahan tujuan, pendekatan dan orientasi dari program Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) bukan hanya berperan untuk mempertahankan Angka Partisipasi Kasar (APK), namun harus juga berkontribusi besar untuk Peningkatan Mutu Pendidikan Dasar. Dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 memperjelas jenis-jenis dana pendidikan, serta peran dan tanggung jawab masing-masing pemangku kepentingan. Pengelolaan pendanaan yang baik dengan adanya dukungan manajemen pengelolaan yang handal tentu saja sangat diperlukan dalam usaha perbaikan pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dengan mekanisme baru 2011. Bagi sekolah penerima dana bantuan, kas atau dana adalah unsur yang sangat penting dalam menunjang kegiatan belajar-mengajar di sekolah. Kas merupakan aktiva yang paling likuid, paling mudah dipindahkan dan relatif mudah terjadi resiko penyelewengan.

Banyak anggaran kurang transparan. Masyarakat kesulitan mengakses informasi program Bantuan Operasional Sekolah (BOS)



sehingga membuka peluang terjadinya penyelewengan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Khususnya penyaluran dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di Sekolah Dasar sangat sulit menilai keberhasilan mekanisme baru Bantuan Operasional Sekolah (BOS) 2019 karena tidak ada bagian Tata Usaha yang secara khusus mengurus penerimaan dan pengeluaran kas sekolah. Atas dasar perlunya pengawasan dalam menilai keberhasilan suatu program tentu sangatlah penting dibentuknya sistem administrasi yang baik dalam sebuah Sekolah Dasar.

Tiga Kementerian yaitu Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Pendidikan Nasional mulai tahun 2011 akan mengawal pelaksanaan program Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Keterlibatan tiga Kementerian ini bertujuan untuk memperlancar pelaksanaan program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) terkait dengan perubahan mekanisme penyalurannya.

*“Jika pada Tahun 2010, penyalurandana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) mengikuti skema Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang disalurkan dari Propinsi langsung ke sekolah, mulai Tahun 2011 mekanisme berubah menjadi mekanismetransfer ke Daerah (Kabupaten/Kota) dalam bentuk dana penyesuaian untuk Bantuan Operasional Sekolah (BOS) seperti tercantum dalam Undang-undang Nomor 10 tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) Tahun 2011” (dikutip dari Mendiknas Mohammad Nuh dalam bataviase.co.id/2010).*

Banyak komponen yang operasional sekolah yang dibiayai oleh dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) diantaranya sebagai pembayaran gaji guru honor. Pada Permendikbud No. 3 Tahun 2019 alokasi dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang dipergunakan untuk membayar gaji pendidik dan tenaga kependidikan adalah 15% dari dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Hal ini menjadi masalah besar ketika sekolah memiliki banyak guru dan tenaga kependidikan yang masih honor karena sebelumnya pada periode tahun 2016 alokasi dana untuk membayar honorer adalah 20%. Pengangkatan guru honor di SD Negeri 4 Metro Timur sesuai dengan kebutuhan yang ada, sejak tahun 2015 terjadi moratorium penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) secara nasional sedangkan banyak guru yang memasuki masa pensiun, sekolah terpaksa mengangkat guru honorer untuk mengajar di kelas. Baru pada tahun 2019 ini sekolah mendapat 6 orang Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) baru, hal itu pun belum mencukupi masih terdapat kelas yang masih diajar guru honorer. Dari total keseluruhan masih terdapat 10 tenaga honorer yang masih aktif mengabdikan di SD Negeri 4 Metro Timur.

Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di transfer ke rekening sekolah melalui 4 kali dalam satu tahun yang dihitung sebagai triwulan, atau setiap tiga bulan sekali. Namun seringkali terjadi keterlambatan dalam



pencairan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), tidak sesuai dengan jadwal yang tertera pada junkis. Hal ini menyebabkan terhambatnya operasional sekolah, bahkan untuk menalangi operasional seringkali menggunakan uang kepala sekolah atau dewan guru. Hal ini pun berdampak pada penggajian tenaga honorer, seperti jatuh tertimpa tangga, gajinya kecil sering terlambat.

Masalah ini dianggap menarik oleh penulis untuk diangkat menjadi judul penelitian dikarenakan sekolah dengan segenap manajemennya mengupayakan bermacam cara agar pegawai honorer mendapatkan penghasilan yang layak. Jika hanya terpaku pada alokasi 15% dari dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) maka masing-masing pendidik dan tenaga kependidikan mendapatkan penghasilan jauh dari kata layak.

Dari uraian di atas kemudian penulis tertarik memilih judul “Evaluasi Alokasi Anggaran Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Untuk Gaji Guru Dan Tenaga Kependidikan Honorer SD Negeri 4 Metro Timur”.

### **1. Perumusan Masalah**

Peneliti membatasi penelitian pada penyaluran dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), yaitu tentang evaluasi alokasi anggaran dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) guna menggaji guru dan tenaga kependidikan honorer. Dari uraian di atas, maka rumusan

masalah penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan Evaluasi alokasi anggaran dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk gaji guru dan tenaga kependidikan Honorer di SD Negeri 4 Metro Timur.

### **2. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian adalah untuk mendeskripsikan evaluasi alokasi anggaran dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk gaji guru dan tenaga kependidikan Honorer di SD Negeri 4 Metro Timur.

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### **1. Evaluasi**

Evaluasi merupakan salah satu tahapan penting dalam proses kebijakan publik, namun seringkali tahapan ini diabaikan dan hanya berakhir pada tahap implementasi. Evaluasi adalah kegiatan untuk menilai tingkat kinerja suatu kebijakan. Evaluasi merupakan salah satu tingkatan di dalam proses kebijakan publik, evaluasi adalah suatu cara untuk menilai apakah suatu kebijakan atau program itu berjalan dengan baik atau tidak. Evaluasi mempunyai definisi yang beragam, William N. Dunn (2003:608), memberikan arti pada istilah evaluasi bahwa:

*“Secara umum istilah evaluasi dapat disamakan dengan penaksiran (appraisal), pemberian angka (rating) dan penilaian (assessment), kata-kata yang menyatakan usaha untuk menganalisis hasil kebijakan dalam arti satuan nilainya. Dalam arti yang lebih spesifik, evaluasi berkenaan dengan produksi informasi mengenai nilai atau manfaat hasil kebijakan” (Dunn, 2003:608).*



Adapun menurut Taliziduhu Ndraha dalam waluyo pada buku *Konsep Administrasi dan manajemen publik di Indonesia* berpendapat bahwa evaluasi merupakan proses perbandingan antara standar dengan fakta dan analisa hasilnya (Waluyo, 2007:201). Kesimpulannya adalah perbandingan antara tujuan yang hendak dicapai dalam penyelesaian masalah dengan kejadian yang sebenarnya, sehingga dapat disimpulkan dengan analisa akhir apakah suatu kebijakan harus direvisi atau dilanjutkan.

Pendapat di atas dapat diperoleh gambaran bahwa evaluasi adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk mengukur serta membandingkan hasil-hasil pelaksanaan kegiatan yang telah dicapai dengan hasil yang seharusnya menurut rencana. Sehingga diperoleh informasi mengenai nilai atau manfaat hasil kebijakan, serta dapat dilakukan perbaikan bila terjadi penyimpangan di dalamnya. Menurut Edi, evaluasi kebijakan pemerintah adalah sebagai hakim yang menentukan kebijakan yang ada telah sukses atau gagal mencapai tujuan dan dampak-dampaknya (Edi Soeharto, 2008:110).

## 2. Tahapan dan Kendala Evaluasi Kebijakan

Evaluasi dalam pelaksanaannya memiliki tahapan atau langkah-langkah yang dapat dilakukan agar dapat berjalan secara sistematis. Evaluasi dengan ilmiah merupakan evaluasi yang mempunyai kemampuan yang lebih baik untuk menjalankan evaluasi

kebijakan dibandingkan dengan tipe evaluasi lain. Edward A. Suchman di sisi lain lebih masuk ke sisi praktis dengan mengemukakan enam langkah dalam evaluasi kebijakan yaitu:

- a. Mengidentifikasi tujuan program yang akan dievaluasi.
- b. Analisis terhadap masalah.
- c. Deskripsi dan standardisasi kegiatan
- d. Pengukuran terhadap tingkatan perubahan yang terjadi
- e. Menentukan apakah perubahan yang diamati merupakan akibat dari kegiatan tersebut atau karena penyebab lain.
- f. Beberapa indikator untuk menentukan keberadaan suatu dampak.

Langkah-langkah tersebut dibuat agar suatu evaluasi dapat efektif dengan berjalan secara sistematis. Pada pelaksanaannya sendiri, evaluasi tidak terlepas dari kemungkinan timbulnya masalah atau kendala. Hal ini disebabkan evaluasi juga merupakan proses yang kompleks, sehingga kendala atau masalah tersebut dapat menghambat pelaksanaan evaluasi tersebut.

## 2. Alokasi Anggaran Bantuan Operasional Sekolah (BOS)

Dalam buku panduan dijelaskan bahwa Bantuan Operasional Sekolah (BOS) adalah program pemerintah yang berasal dari realokasi dana subsidi BBM (PKPS-BBM) di bidang pendidikan. Program ini bertujuan untuk membebaskan biaya pendidikan bagi siswa yang tidak mampu dan meringankan bagi siswa lain. Dengan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) diharapkan siswa dapat memperoleh layanan pendidikan dasar yang lebih bermutu sampai tamat dalam rangka



penuntasan wajib belajar Sembilan tahun. Sasaran program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) adalah semua sekolah setingkat Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP), baik negeri maupun swasta di seluruh provinsi di Indonesia. Sumber pendanaan dari program ini adalah pengalihan subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) yang telah di pangkas kemudian dialihkan ke beberapa program yang salah satunya adalah Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

Komponen pembiayaan bantuan operasional sekolah reguler Sekolah Dasar (SD) meliputi beberapa hal berikut.

1. Pengembangan Perpustakaan
2. Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB)
3. Kegiatan Pembelajaran dan Ekstrakurikuler
4. Kegiatan Evaluasi pembelajaran dan ekstrakurikuler
5. Pengelolaan sekolah
6. Pengembangan Keprofesian Guru dan Tenaga Kependidikan, serta Pengembangan Manajemen Sekolah.
7. Lngganan daya dan jasa
8. Pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah
9. Pembayaran honorer
10. Pembelian/Perawatan Alat Multi Media Pembelajaran

### **Guru dan Tenaga Kependidikan Honorer**

Pengertian Guru menurut pasal I Undang-undang No.14 tahun 2005: Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utamanya adalah mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, mengevaluasi peserta didik pada pendidikan

anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, pendidikan menengah.

Menurut Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional, guru adalah: Tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian pada masyarakat, terutama pada pendidik pada perguruan tinggi. Pendidik yang mengajar pada satuan tinggi disebut dosen.

Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa seorang guru bukan sekedar memberi ilmu pengetahuan kepada murid-muridnya atau memberi informasi didepan kelas, tetapi dia seorang tenaga profesional yang dengan mampu merencanakan, menganalisis dan menyampaikan masalah yang dihadapi. Dengan demikian seorang guru honor hendaklah bercita-cita tinggi, berpendidikan luas, dan berkepribadian yang kuat dan tegar serta berkeprimanusiaan yang mendalam. Honor berarti kehormatan, penghormatan, penghargaan, honorer, pegawai honoran, tenaga honoran, orang yang mendapat honorarium. Jadi guru honor adalah tenaga pengajar atau yang diberi kehormatan untuk menjalankan peranannya sebagai tenaga pengajar.

### **METODE PENELITIAN**

#### **1. Jenis Pendekatan Penelitian**



Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Sugiyono (2014:15) menjelaskan bahwa: metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah penelitian eksperimen) dimana peneliti sebagai instrumen kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara *purposive* dan *snowball*, teknik pengumpulan dengan triangulasi, analisis data bersifat induktif/kualitatif dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi.

Alasan menggunakan metode kualitatif karena permasalahan belum jelas dan penuh makna sehingga tidak mungkin data dan situasi sosial tersebut dijaring dengan metode kuantitatif dengan instrumen seperti tes dan kuisioner.

## 2. Fokus Penelitian

Untuk menghindarkan terjadinya penyimpangan pada proses penelitian, maka fokus penelitian ditekankan pada evaluasi pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk menggaji guru dan tenaga kependidikan honorer di SD Negeri 4 Metro Timur Tahun 2019 dengan indikator sebagai berikut. 1) Efektivitas, 2) Efisiensi, 3) Responsivitas, dan 4) Ketepatan.

## 3. Sumber Data

Jenis data yang dibagi menjadi dua yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung oleh peneliti dari lokasi penelitian. Sedangkan data sekunder adalah data yang diolah oleh pihak lain tetapi dimanfaatkan oleh peneliti sebagai data pelengkap dan penguat data primer yang bersumber dari dokumen, naskah, literatur dan arsip yang berkaitan dengan subjek penelitian.

## 4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini digunakan beberapa metode yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

### 4.1. Metode Wawancara

Wawancara akan digunakan sebagai metode pokok guna mengumpulkan data tentang Evaluasi alokasi anggaran dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk gaji guru dan tenaga kependidikan honorer di SD Negeri 4 Metro Timur.

### 4.2. Metode Observasi

Metode observasi dalam penelitian ini digunakan untuk mengadakan pencatatan dan pengamatan secara langsung mengenai dinamika alokasi anggaran dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dalam penggajian guru dan tenaga kependidikan honorer di SD Negeri 4 Metro Timur.

### 4.3. Metode Dokumentasi




Pengertian dokumentasi menurut Sugiyono (2014: 24) Bahwa dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumentasi dapat berupa tulisan, gambar, video dan karya-karya monumental seseorang atau lembaga. Dimana teknik dokumentasi adalah suatu teknik pengumpulan data melalui bahan-bahan tertulis yang berhubungan dengan subjek penelitian. Dokumentasi sendiri merupakan catatan yang sistematis sebagai sumber data, baik berbentuk tulisan, grafik, foto hasil rekaman dan lain sebagainya.

## 5. Teknik Analisa Data

Teknik analisis data adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain. Pada tahap ini data dikerjakan dan dimanfaatkan sedemikian rupa sampai berhasil menyimpulkan kebenaran-kebenaran yang dapat dipakai untuk menjawab pertanyaan atau persoalan-persoalan yang diajukan dalam penelitian. Adapun metode yang digunakan untuk mengelola data kualitatif adalah dengan menggunakan metode induktif.

Menurut Miles dan Huberman (2014:45), bahwa analisis data penelitian kualitatif dapat dilakukan melalui tiga alur

kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu: 1) reduksi data (*data reduction*), 2) penyajian data (*data displays* dan 3) penarikan kesimpulan/verifikasi (*conclusion drawing/veriffication*).



Sumber: Ibrahim (2014:72)

## 6. Teknik Keabsahan Data

Data yang telah berhasil digali, dikumpulkan dan dicatat dalam kegiatan penelitian, harus diusahakan kemantapan dan kebenarannya. Oleh karena itu setiap peneliti harus memilih dan menentukan cara-cara yang tepat untuk mengembangkan validitas data yang diperolehnya. Dalam penelitian kualitatif terdapat beberapa cara yang bisa dipilih untuk pengembangan validitas data penelitian. Cara-cara tersebut antara lain adalah: 1) Triangulasi, 2) Perpanjangan kehadiran, 3) Diskusi sejawat dan 3) review informan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Efektivitas



Penggunaan BOS di sekolah harus didasarkan pada kesepakatan dan keputusan bersama antara tim manajemen BOS sekolah, yang harus didaftarkan sebagai salah satu sumber penerimaan dalam rencana kegiatan dan anggaran sekolah (RKAS/RAPBS) disamping dana yang diperoleh dari Pemerintah Daerah atau sumber lain yang sah. Dari hasil wawancara dengan kepala sekolah mengenai mekanisme penyaluran dana BOS pada tahun 2019 SD Negeri 4 Metro Timur memperoleh dana BOS sebesar Rp. 440.000.000 yang diakumulasi dari jumlah siswa di awal tahun dan pertengahan tahun yaitu 550 siswa. Hal ini sejalan dengan hasil petikan wawancara sebagai berikut:

*“Dana BOS di transfer ke sekolah melalui 4 tahap atau bahasa lainnya adalah triwulan sesuai petunjuk teknis dengan rincian dana sebagai berikut:*

*Triwulan I : 20% x 440.000.000 =  
Rp 88.000.000,-  
Triwulan II : 40% x 440.000.000  
= Rp 176.000.000,-  
Triwulan III : 20% x 440.000.000 =  
Rp 88.000.000,-  
Triwulan IV : 20% x 440.000.000 =  
Rp 88.000.000,-  
(hasil wawancara kepala sekolah, Sabtu 23  
November 2019)”.*

Mekanisme waktu pencairan dana BOS menurut keterangan Kepala Sekolah dilakukan setiap akhir triwulan, sesuai dengan hasil petikan wawancara sebagai berikut:

*“Kami sering terjadi kekosongan dana oprasional di sekolah terutama untuk penggajian pegawai honorer. Hal ini*

*diantisipasi oleh kepala sekolah agar penggajian pegawai honorer tepat waktu diantaranya menggunakan uang pribadi guru/kepala sekolah dan atau menggunakan uang koprasi sekolah(hasil wawancara kepala sekolah, sabtu 23 November 2019)”.*

SD Negeri 4 Metro Timur telah memanfaatkan dana BOS sesuai juknis yang ada. Sesuai dengan hasil wawancara Kepala Sekolah sebagai berikut :

*“Dana BOS di SD Negeri 4 Metro Timur diantaranya untuk membiayai hal-hal sebagai berikut: 1) pengembangan Perpustakaan; 2) penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB); 3) kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler; 4) kegiatan evaluasi pembelajaran dan ekstrakurikuler; 5) pengelolaan sekolah; 6) pengembangan Keprofesian Guru dan Tenaga Kependidikan, serta Pengembangan Manajemen Sekolah.; 7) langganan daya dan jasa; 8) pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah; 9) pembayaran honorer; 10) pembelian/perawatan alat multi media pembelajaran (hasil wawancara kepala sekolah Sabtu, 28 November 2019)”.*

Dari total dana BOS yang diterima sekolah alokasi untuk pembayaran honor pegawai honorer hanya 15% yaitu Rp 66.000.000 dibagi kedalam 4 triwulan menjadi Rp 16.500.000 setiap triwulannya atau Rp. 5.500.000 setiap bulannya. Dari jumlah dana tersebut digunakan untuk menggaji 11 pegawai honorer dengan besaran gaji setiap pegawai berbeda-beda sesuai dengan tanggung jawab dan masa kerjanya untuk rincian gaji guru dan



tenaga kependidikan honorer dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 4.1 Besaran Gaji Guru dan Tenaga Kependidikan Honorer Tahun 2019

| No  | Nama Pegawai                | Tugas           | Gaji/Bulan (Rp) |
|-----|-----------------------------|-----------------|-----------------|
| 1.  | Meri Yuliana, S. Pd         | Guru Kelas      | 600.000         |
| 2.  | Yunita Rosalina, S.Pd.      | Guru Kelas      | 600.000         |
| 3.  | Darussalam, S. Pd. I        | Guru PAI        | 500.000         |
| 4.  | Faridhatul Khasanah         | Guru Kelas      | 500.000         |
| 5.  | Resti Yulinda Sari, S. Pd.  | Guru Kelas      | 450.000         |
| 6.  | Umi Zaitun Afifah, S. Pd. I | Guru PAI        | 450.000         |
| 7.  | Esti Komariah, S. Pd.       | Guru Kelas      | 425.000         |
| 8.  | Dimas, S. Pd.               | Guru TIK        | 425.000         |
| 9.  | Yasti                       | Guru Kristen A. | 450.000         |
| 10. | Asmaul Husna, S Pd          | Staff TU        | 800.000         |
| 11. | Sudiat                      | Satpam          | 600.000         |
|     |                             | Jumlah          | 5.500.000       |

Sumber : Dokumen Sekolah SPJ BOS Tahun 2019

Dari data tabel di atas diketahui bahwa untuk besaran gaji Guru dan Tenaga Kependidikan honorer sangatlah kecil jika diukur untuk memenuhi kebutuhan hidup, bahkan jauh dari upah minimum Kota Metro sebesar Rp. 2.075.850,-. Untuk memberi tambahan kesejahteraan Kepala Sekolah mengambil kebijakan untuk memberdayakan pegawai honorer sebagai pembina ekstrakurikuler.

Hal ini dilakukan karena tidak mungkin menaikkan gaji Guru dan Tenaga Kependidikan honorer dari alokasi 15% dana BOS, karena hal itu sudah tertuang dalam peraturan Menteri. Oleh sebab itu salah satu langkah yang ditempuh adalah dengan memberdayakan tenaga kependidikan honorer menjadi pembina

ekstrakurikuler sehingga mereka mendapatkan tambahan penghasilan.

Berikut data guru dan tenaga kependidikan honorer yang diberdayakan sebagai pembina ekstrakurikuler.

Tabel 4.2 Tambahan Penghasilan guru dan tenaga kependidikan honorer tahun 2019

| No | Nama Pegawai                | Pembina Ekskul    | Tamsil / bulan (RP) |
|----|-----------------------------|-------------------|---------------------|
| 1  | Meri Yuliana, S. Pd         | Literasi Puisi    | 200.000             |
| 2  | Yunita Rosalina, S.Pd.      | Tari kreasi       | 200.000             |
| 3  | Darussalam, S. Pd. I        | Rohis             | 150.000             |
| 4  | Faridhatul Khasanah, S. Pd  | Marchingband      | 200.000             |
| 5  | Resti Yulinda Sari, S. Pd.  | Tari Tradisional  | 200.000             |
| 6  | Umi Zaitun Afifah, S. Pd. I | Da'i dan Puisi    | 200.000             |
| 7  | Esti Komariah, S. Pd.       | Mewarnai          | 150.000             |
| 8  | Dimas, S. Pd.               | Musik Tradisional | 200.000             |
| 9  | Yasti                       | Basket            | 200.000             |
| 10 | Asmaul Husna, S Pd          | Tae Kwon Do       | 200.000             |

Sumber : Dokumen Sekolah SPJ BOS Tahun 2019

Dari tabel gaji dan tambahan penghasilan di atas diketahui untuk guru dan tenaga kependidikan honorer di SD Negeri 4 Metro Timur mendapatkan gaji dan tambahan penghasilan yang masih jauh dari harapan, terlebih lagi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Tetapi setidaknya sekolah telah mengupayakan untuk memberi tambahan penghasilan, bila mengutip dari bahasa ibu Kepala Sekolah, tambahan penghasilan tersebut untuk “uang bensin”. Ada juga guru dan tenaga kependidikan honorer yang tidak membina kegiatan ekstrakurikuler seperti petugas keamanan. Tetapi petugas keamanan diberdayakan dalam perbaikan dan perawatan ringan sekolah sehingga



mendapatkan tambahan penghasilan selain gaji.

Berdasarkan uraian hasil penelitian, maka peneliti berpendapat bahwa pelaksanaan kebijakan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sudah efektif. Hal ini dikarenakan pihak sekolah dalam penggajian pegawai honorer menggunakan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) selalu mengacu pada petunjuk teknis (JUKNIS) penggunaan dan pertanggungjawabannya. Sehingga secara khusus Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dirasakan manfaatnya bagi pegawai honorer yang selanjutnya dapat memberikan pelayanan pendidikan kepada siswa.

## 2. Efisiensi

Efisiensi dalam pengelolaan dana pendidikan dilakukan dengan mengoptimalkan akses, mutu, relevansi, dan daya saing pelayanan pendidikan (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2008). Berdasarkan teori tersebut, peneliti menyimpulkan bahwa prinsip efisiensi dalam pengelolaan keuangan sekolah merupakan pemberdayaan sumber daya uang sekolah dalam mencapai optimalisasi akses, mutu, relevansi, dan daya saing pelayanan pendidikan.

SD Negeri 4 Metro Timur masih membutuhkan tenaga honorer yang diberdayakan sebagai guru dan tenaga kependidikan. Namun dengan tingkat sekolah dasar sumber keuangan operasional sekolah hanya bersumber dari dana BOS. Alokasi dana BOS untuk menggaji pegawai honorer dibatasi, sehingga besaran gaji yang diberikan sangat kecil jauh dari layak. Efisiensi dilakukan oleh sekolah guna memberdayakan semua pegawai honorer untuk membina kegiatan ekstrakurikuler di sekolah. Selain itu terdapat beberapa guru yang mendapatkan tambahan penghasilan dari memberikan tambahan belajar di rumah atau istilahnya (*les privat*).

Dari hasil penelitian di atas, kelebihan yang cukup signifikan dalam hal pengelolaan dana BOS guna menggaji guru dan tenaga kependidikan honorer di sekolah adalah tingkat efisiensi dalam proses pengalokasian dana BOS yang tinggi. Hal ini bisa terjadi, kemungkinan terbesar diakibatkan oleh jelasnya orientasi penganggaran dana pendidikan pada tingkat sekolah untuk menggaji tenaga honorer sesuai Juknis yang ada. Program pemberian honor yang direncanakan oleh sekolah memiliki relevansi dengan tujuan dan semangat digulirkannya Dana BOS, yakni membuka



ruang yang sebesar-besarnya bagi akses pendidikan yang bermutu. Efisiensi menjadi sesuatu yang logis manakala proses penganggaran di sekolah lebih terprogram dengan baik, mengacu pada design dan tahapan komponen yang paling layak dibiayai.

Sehingga peneliti berpendapat berdasarkan hasil penelitian bahwa pemberdayaan pegawai honorer sebagai pelatih kegiatan ekstrakurikuler telah mengedepankan efisiensi, disamping sekolah tidak perlu lagi mencari pelatih dari luar juga dapat menjadi tambahan penghasilan guru dan tenaga kependidikan honorer. Tentunya kompetensi guru dan tenaga kependidikan honorer dalam melatih kegiatan ekstrakurikuler juga perlu terus ditingkatkan.

### 3. Responsivitas

Responsivitas berkaitan dengan kebijakan dari sekolah dalam pengelolaan dana BOS khususnya untuk mengaji guru dan tenaga kependidikan honorer dapat memuaskan guru dan tenaga kependidikan honorer itu sendiri. Hasil wawancara dengan informan kepala sekolah mengemukakan bahwa:

*“Kami memang belum mampu memberikan penghargaan yang lebih kepada pegawai honorer dikarenakan peraturan yang ada, tetapi kami akan terus memperjuangkan dan mencari jalan agar pegawai honorer ini mendapatkan penghasilan. Beban kerja*

*mereka sama dengan Pegawai Negeri Sipil tetapi dengan penghasilan yang tidak memadai, Kami sangat mengapresiasi kinerja mereka dengan penghasilan yang sedikit tetapi tidak mengurangi semangat mereka dalam bekerja (wawancara Sabtu, 23 November 2019)”*.

Sejumlah guru yang menjadi informan juga menyatakan bahwa bekerja sebagai guru atau pegawai di SD Negeri 4 Metro Timur bukanlah suatu keterpaksaan. Tetapi lebih kepada panggilan jiwa untuk mendidik tunas-tunas bangsa. Hasil wawancara dengan informan guru honorer mengungkapkan bahwa:

*“ Jika dilihat dari perbandingan gaji kami dengan pegawai memang jauh berbeda, tetapi kinerja kami boleh diuji, pengabdian kami tidak sekedar untuk mencari gaji. Jika memang gaji kami dianggap kurang, anggaplah itu tabungan kami nanti di akhirat (hasil wawancara guru honorer, Kamis: 24 November 2019)”*.

Dari hasil penelitian, maka penulis berpendapat bahwa aspek responsifitas telah terpenuhi dengan cukup baik. Hal ini dikarenakan pihak sekolah sangat merespon secara positif kebijakan pengelolaan dana BOS di sekolah dalam memenuhi gaji guru dan tenaga kependidikan honorer sehingga dapat terlaksana dengan baik dan tepat. Manfaat kebijakan dana BOS ini pun dirasakan oleh guru dan tenaga kependidikan honorer dengan mendukung dan tetap memantau jalannya pengelolaan kebijakan di sekolah.



#### 4. Ketepatan

Ketepatan dalam mengaji sesuai dengan anggaran 15% dari dana BOS dan memberi gaji tepat waktu setiap bulan walaupun dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) belum cair. Pencairan dana sering terjadi keterlambatan, tetapi sekolah mengambil kebijakan untuk mencari sumber pinjaman dana guna menggaji guru dan tenaga kependidikan honorer. Hasil wawancara dengan kepala sekolah mengungkapkan bahwa :

*“Kan mereka kasihan sudah gajinya kecil jika terlambat menggaji maka lengkaplah penderitaannya, sehingga kami mencari sumber dana lain seperti meminjam dari uang pribadi guru atau meminjam dari koperasi sekolah, yang jika dana sudah cair langsung dikembalikan (hasil wawancara Sabtu, 23 November 2019)”*.

Ketepatan waktu ini tentunya membuat guru dan tenaga kependidikan honorer senang, karena dipastikan awal bulan mereka menerima gaji, tidak peduli dana sudah cair atau pun belum. Hasil wawancara dengan tenaga kependidikan honorer mengungkapkan sebagai berikut:

*“ Tentulah kami senang, mereka yang pegawai gajian kami pun gajian walau kecil. Tidak seperti teman kami disekolah lain yang gajiannya menunggu dana cair (hasil wawancara Senin, 18 November 2019)”*.

Dari hasil penelitian, maka penulis berpendapat bahwa aspek ketepatan waktu telah terpenuhi dengan sangat baik. Hal ini

dikarenakan pihak sekolah mengambil kebijakan untuk menalangi dalam memenuhi gaji tenaga kependidikan honorer sehingga dapat disalurkan setiap bulannya. Manfaat kebijakan sekolah ini pun dirasakan oleh tenaga kependidikan honorer dengan mendukung dan tetap memantau jalannya pengelolaan kebijakan di sekolah.

Taat aturan dan asas adalah tepat, dari hasil penelitian diketahui bawah SD Negeri 4 Metro Timur sudah melaksanakan ketepatan dalam pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) guna menggaji guru dan tenaga kependidikan honorer yaitu dengan mengalokasikan 15% dari total dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Selain itu sekolah juga mengusahakan untuk memberikan gaji guru dan tenaga kependidikan honorer tepat waktu di awal bulan, walau pun dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) belum cair tetapi sekolah mencari alternatif pinjaman dana lain guna mengaji guru dan tenaga kependidikan honorer tepat waktu di awal bulannya.

Hasil penelitian tersebut menggambarkan bahwa pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dalam penggajian guru dan tenaga kependidikan honorer di sekolah dilakukan sesuai juknis penggunaan dan pertanggungjawaban keuangan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tahun anggaran 2019 agar tepat sasaran



dalam pelaksanaan dan manfaatnya dapat dirasakan semua warga sekolah .

## SIMPULAN

Dari penelitian yang penulis lakukan tentang evaluasi penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk gaji guru dan tenaga kependidikan honorer di SD Negeri 4 Metro Timur dapat diambil kesimpulan bahwa penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SD Negeri 4 Metro Timur telah efektif, efisien, responsif dan tepat waktu. Dalam pengalokasian dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk menggaji guru dan tenaga kependidikan honorer telah sesuai dengan perencanaan yang tertuang dalam Rencana Kerja Anggaran Sekolah (RKAS) dan telah sesuai dengan peraturan yang berlaku.

## DAFTAR PUSTAKA

Agustino, Leo. 2008. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Alfabeta: Bandung.

Danim, Sudarwan, dan Yunan Danim. 2010. *Administrasi Sekolah & Manajemen.Kelas*. Bandung: Pustaka Setia.

Dunn, William. 2003. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Gadjah Mada University Press: Yogyakarta.

Fitri, Afrilliana. 2014. *Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Sekolah Dasar Negeri Kecamatan Mandiangin Koto Selayan Kota Bukittinggi..Jurnal.Universitas Negeri Padang*.

Gedeian, Arthur G. 1991. *Organization Theory and Design*. University of Colorado at Denver.

Ibrahim. 2015. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta

Miles, M.B, Huberman, A.M, dan Saldana, J. 2014. *Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook*, Edition 3. USA: Sage Publications. Terjemahan Tjetjep Rohindi Rohidi, UI-Press.

Nugroho, Riant. 2003. *Kebijakan Publik: Formulasi, implementasi dan evaluasi*. Jakarta: PT Alex Media Komputindo.

Sugioyono. 2008. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Penerbit Alfabeta.

Suharto, Edi. 2008. *Kebijakan sosial sebagai Kebijakan publik*. Bandung: Alfabeta

Tilaar, H.A.R dan Riant Nugroho. 2008. *Kebijakan Pendidikan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Undang-undang No. 14 Tahun 2015. *Guru dan Dosen*.

Waluyo. 2007. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.

Winarno, Budi. 2007. *Kebijakan Publik :Teori dan Proses*. Yogyakarta : Med Press ( Anggota IKAPI ).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang *Sistem Pendidikan Nasional*. Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar: Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2008 tentang *Pendanaan Pendidikan*. Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar:



ISSN 2541-2922 (Online)  
ISSN 2527-8436 (Print)

Kementerian Pendidikan dan  
Kebudayaan.

Permendikbud No.3 Tahun 2019. *Petunjuk  
Teknis Penggunaan dan*

*Pertanggungjawaban Keuangan Dana  
Bantuan Operasional Sekolah Tahun  
Anggaran 2019* . Direktorat Jenderal  
Pendidikan Dasar: Kementerian  
Pendidikan dan Kebudayaan.